

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Manalu, Paulus Lamhot

2020

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku
Kekerasan Seksual Anak Difabel
(Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 530/PID.B/
2016 /PN.Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/474>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DIFABEL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
530/PID.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Study dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Nama : Paulus Lamhot Manalu

NPM : 150600002

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2020**

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIFABEL

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 530/PID.B/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PAULUS LAMHOT MANALU

NPM : 150600002

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIFABEL

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 530/PID.B/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PAULUS LAMHOT MANALU

NPM : 150600002

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 16 Oktober 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn Dr. A. R. Widyastuti, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIFABEL**
Study Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 530 / PID. B / 2016 / PN.Mdn
OLEH
Paulus Lamhot Manalu
****Prof. Dr. Maidin Gultom. S.H., M.Hum****
****Dr. Henny Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn****

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/PID.B/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative (*juridic normatif*) yaitu mengenai peraturan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hakim dalam penjatuhan pidana kekerasan seksual anak difabel berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang memberatkan dan mengeringkan dalam tataran teori dan praktek dengan KUHP dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan acaman yang mengeringkannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan yang memberatkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan denda 5.000.000.000,-,00. (lima milyar rupiah) dan didasari oleh Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kata kunci: *Penerapan Pidana, Pelaku Kekerasan Seksual, anak difabel.*

**APPLICATION OF CRIMINAL AGAINST VIOLENT PERPETRATORS OF
SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN WITH DISABILITIES
Case Study in Medan District Court Number: 530 / PID. B / 2016 / PN.Mdn**

BY

Paulus Lamhot Manalu

****Prof. Dr. Maidin Gultom. S.H., M.Hum****

****Dr. Henny Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn****

ABSTRACT

This study aims to determine the application of crimes against persons with sexual violence against children with disabilities in decision Number: 530 / PID. B / 2016 / PN. Mdn.

The research method used in the writing of this thesis is normative legal research (juridical normstif), namely regarding the criminal acts of sexual violence against children in Law No. 35 of 2014 amending the Law No. 23 of 2002 concerning child protection.

The results showed that the basis of judges in imposing criminal violations on sexual violence for children with disabilities was based on theory and interrelated research results so that research results were found to be burdensome and made light in the level of theory and practice with the Criminal Code and Law No. 23 of 2002 jo. Law Number 35 Year 2014 jo. Government regulations in lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2016 concerning child protection, and the threats that make it lightened are regulated in the Criminal Code (KUHP), and which incriminates Law No. 35 of 2014 jo. Government regulations in lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2016 concerning child protection with a fine of 5,000,000,000-, 00. (five billion rupiah) and is based on Article 143 of the Indonesian Criminal Code (Criminal Code).

Keywords: *Criminal Application, Perpetrators of Sexual Violence, children with disabilities.*

****Student Of Law Faculty Of Catholic University Of Saint Thomas***

****Lecturer Of Law Faculty Of Catholic University Of Saint Thomas****

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-nya Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul Skripsi ini adalah “ **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 530 / PID. B / 2016 / PN. Mdn)** ” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum program kekhususan pidana umum di Universitas Katolik Santo Thomas medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

3. **Ibu Dr. Henny Saida Flora S.H., M.Hum., M.Kn** selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Bapak Prof Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., MKn** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum** selaku dosen Pembahas saya yang telah meluangkan waktu untuk mengkritik dan memberi saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katholik Santo Thomas Medan.** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis, semoga kesehatan berkat dan anugrah Tuhan Yesus yang Akan membalas jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.
8. **Kepada Ayahanda Marulam Manalu dan Ibunda tersayang, Mentiar Simbolon,** terimakasih atas doa, dukungan dan semua motivasi baik dorongan spritual maupun material, kesabaran, kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa yang saya rasakan selama ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat

Ayahanda dan Ibunda akan menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri untuk saya.

9. Kepada **Abangda Eston Vius Manalu, Ginonggom Parulian Manalu, Lakor Dius Manalu dan Kakanda Tio Resmina Br. Manalu, Mariasti Br Manalu.** Yang sudah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Kepada Sang kekasih tercinta **Dewi Damayanti Ginting Munthe, S.E.** Terimakasih yang selalu membantu dan memberikan motivasi, dukungan dan doa selama dalam proses penyusunan skripsi ini saat susah maupun senang tetap membantu dan memberikan kesabaran kepada penulis. I Love You kekasih jiwa ku. Semoga Tuhan Yesus yang membalaskan semuanya.
11. Kepada Teman–Teman penulis, **ADV. JULIUS LUMBANRAJA. S.H, M.H MARIO PATI NAIBAHO, S.H, JURIS BILBRON MANURUNG, S.H MARTOGI SIHOMBING.S.H, JOSUA SITUMORANG, (Selaku Sekjen Satma MPI Kota Medan).** dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, penulis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Love you all.
12. Kepada **Adik–adik, Teman–teman Abang dan Kakanda.** Adinda **DAVID SIMAMORA, Abanganda Hermanto Pasaribu. S.H, David Sinaga, Beneniktus Prapau–pau (Selaku Pelatih Besar Kungfu Naga Sakti KKM Unika)** Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang selama ini telah diberikan.

13. Terima kasih kepada appara **Nasib Parulian Marbun, selaku staf dikantor DPD dan DPC FERARI Kota Medan**, yang memberikan semangat juang dalam membantu menyusun skripsi penulis, semagat appra ku yang tak terbalaskan jasa dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi penulis ini, salam juang buat appara nasib parulian marbun. HORAS..... HORAS..... HORAS.... APPARA KU.
14. Kepada Organisasi saya **M P I (Masyarakat Pancasila Indonesia)**, & **PERMATOSI (Persatuan Toga Simamora)** terima kasih kepada rekan – rekan Organisasi saya yang sudah memberikan semangat kepada saya, SALAM MAHASISWA,
15. Kepada barisan **Para Kantin** terima kasih atas tempat dan waktu yg diberikan kepada saya untuk mengerjakan prososal saya ini dan terima kasih atas masukan dan dukungan terutama motifasi yang diberikan kepada saya.
16. Kepada barisan para cafe, **Cafe Sipas, Cafe Siantury, Cafe Nainggolan, Cafe Warna, Cafe Ladang Jambu, Cafe Natio, dan Cafe Ratu**. Terima kasih atas dukungan dan motifasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Barisan tempat wisata, **wisata Pemandian Air Panas Pariban, Pemandian Air Panas Ginting, Taman Gundaling, Gunung Sibanyak, Air Terjun Dua Warna, Tipang Emas, Banuarea, Pemandian Air Soda, Salib Kasih, Bukit Tinggi, Pantai Bokek, Halte Usu, Medan Mall, Cairfoor, Fly Oper Jamin Ginting, Kebun Jeruk, Taman Iman Dairi, Aek Sibudong Dolok Sanggul, Sipitcur, Parlilitan Wisata PLN, Tara Bintang Parhonasan,**

Huta Ginjang Kecamatan Pakkat, Pantai Peleset Sidalu dalu, Pantai Kahona, DLL, mengingat tempat dimana penulis menyusun dan mendapat inspirasi judul skripsi penulis ini, dan akhirnya penulis mendapatka sebuah pantun yang berisikan “ *tanamlah bunga disamping pagar, tanamlah cinta sambil belajar* ”

18. Kepada barisan **Para Mantan**, saya banyak terima kasih kepada kalian semua atas bantuan dan motifasinya, dan mengingatkan memori kita dulu, dan tidak terbalaskan.
19. Kepada suster **THRESIA SIMBOLON** terima kasih atas doa dan bantuan penulis dalam menyusun skripsi baik dorongan maupun sipiritual kepada penulis, semoga tuhan yesus membalasnya
20. Kepada para **Pegawai Kebersihan** fakultas hukum saya banyak terima kasih atas dukungan yang bapak ibu berikan dalam bantuannya dalam menyusun skripsi saya ucapkan terima kasih banyak, dan tidak bisa diucapkan.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesmpurnaan skripsi ini.

Akhir kata, karya ini penulis persembahkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana Umum terutama yang berkaitan dengan kriminal.Semoga bermanfaat. Salam Mahasiswa, hidup Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan.

Medan

Penulis

PAULUS LAMHOT MANALU
NIM 150600002



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	9
B. Tinjauan Umum Anak Difabel.....	10
1. Pengertian Anak Difabel.....	10
2. Jenis–Jenis Anak Difabel	14
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	18
1. Pengertian Kekerasan Seksual	18
2. Jenis–Jenis Kekerasan Seksual	19
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Dan Sumber Data	28

B. Metode Pengumpulan Data	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jalannya Penelitian.....	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Kasus Posisi.....	32
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	33
b. Pledoi/ Pembelaan Terdakwa.....	36
2. Pertimbangan Hakim.....	36
a. Keterangan Saksi – Saksi	37
b. Barang Bukti.....	41
c. Fakta – Fakta Hukum.....	42
B. PEMBAHASAN.....	45
Untuk Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Difabel Dalam Putusan Nomor : 530 / PID. B / 2016 / PN. Mdn.....	45
Analisis Kasus.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU.

- Artanti, Eva.2006*Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Chazawi Adami 2001 *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto.2011*Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,.
- Hamzah, Andi.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Huraerah,Abu 2004*Kekerasan Terhadap Anak Pemerkosaan*, Sinar Grafika, Bandung.
- Kartini,1981*Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang.P.A.F1996.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta, Bakti.Bandung.
- Marlina,2011, *Hukum Penitensier* ,Reflika Aditama, Bandung,
- Moeljatno,2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta,.
- Mulyadi,2007, *Lilik. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Mandar Maju, Bandung,
- ,2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung,
- Nur'aeni, 2012 *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Raja Grfindo.
- Pewennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili.2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta,.
- Poernomo, Bambang2002..*Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Prakoso, Djoko.1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, edisi pertama PT. Liberty, Yogyakarta,
- Prasetyo Teguh,2010, *Hukum Pidana*, PT, Rajagrafindo, Jakarta.
- Rifai Ahmad , 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum*

Profresif, Sinar Grafika, Jakarta

Saleh, Roeslan.1983*Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta ,

Soekanto Soerjono,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Presh) Jakarta

-----1981.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,

Soesilo, R. 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,

Soejono dan H.Abdurrahman,2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Waluyo, Bambang.2000,*Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Widnyana,I Made , 2010,*Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta,

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Medan No.8 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Kota.

2. UNDANG-UNDANG.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

----- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*

3. INTERNET.

Azis, Abdul. *Tragedi Yuyun, Perempuan Bukan Obyek Kekerasan Seksual*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/063768158/tragedi-yuyun-perempuan-bukan-obyek-kekerasan-seksual.html>, diakses 28 Oktober 2019

Ferdianto, Riyan.2019 *Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual Anak*, <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak.html>. Diakses pada tanggal 15 Noeber 2019

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43782/Chapter%20II.pdfSEQUENCE=3>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/pidana.html>, diakses pada 06 Noember 2019

Kicknews.today. *Trend Meningkat... Dalam Dua Bulan Saja, 38 Kasus Kekerasan Pada Anak Terjadi di NTB*, <https://kicknews.today/2019/03/02/25983/.html>. Diakses pada tanggal 01 Noveber 2019

Susanto, Aries.Miris, *Bocah berkebutuhan khusus dicabuli tetangga*, <http://www.solopos.com/2016/05/24/pencabulan-solo-miris-bocah-berkebutuhan-khusus-dicabuli-tetangga.html>, diakses pada tanggal 18 November 2019

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ABK%20TUK%20TENDIK.pdf>

Wikipedia, *Anak Berkebutuhan Khusus*, https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus.html.diakses pada 06 Oktober 2019

Wikipedia, *Daftar negara menurut jumlah penduduk*, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.html.diakses pada 04 Nopember 2019

